

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PANDAI DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-173 /1992.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal : 27-10-1992
Nomor 642.2/3683/Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Pondokgede
Alamat : Dusun Pondokgede NSS : 101022113042 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Tempuran

dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1992

1. Sekolah Dasar Negeri Pondokgede Alamat: Dusun Pondokgede
NSS: 101022113042 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Tempuran
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

CIPTAMARGI IV.

NSS: 101022113042 (15)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Karawang, Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tempuran dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL ; 30-11-1992

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TID.



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass.Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop.Dati I Jabar ;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar ;
3. Bupati Karawang

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Karawang
tanggal 20 Mei 1985 Nomor 125/SD.011.1/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor " Tahun " terletak di Kampung Pondokgede Desa Ciptamangi
Kecamatan Tempuran Kabupaten / Kotamadya Karawang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PONDOKGEDE"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pondokgede Desa Ciptamangi
Kecamatan Tempuran Kabupaten / Kotamadya Karawang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor " tahun " telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PONDOKGEDE".

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor " Tahun " terletak di kampung Pondokgede Desa Ciptamangi Kecamatan Tempuran Kabupaten/
Kotamadya Karawang terhitung mulai tanggal " " "
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PONDOKGEDE"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Tempuran Kabupaten/
Kotamadya Karawang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Dr. H. Dadin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 15 Juli 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TERBUKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Karawang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Karawang;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tempuran;
6. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Tempuran;